



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN  
PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA  
(RPJM DESA)  
TAHUN 2019 - 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN  
Jalan Raya Gondang - Lengkong**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami dapat menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025 Desa Sanggrahan.

Dokumen RPJM Desa ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode 6 (enam) tahun ke depan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat. Program kerja ini dituangkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana di tingkat desa.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 Desa Sanggrahan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan RPJM Desa Tahun 2019–2025 ini dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sanggrahan, 30 Agustus 2019

Tim Penyusun RPJM Desa



TUTI'AH SP

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	..
Daftar isi	..
Daftar Tabel	..
Perdes RPJM Desa Tahun 2019-2025	..
Lampiran RPJM Desa Tahun 2019-2025	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Sejarah Desa	6
2.2. Gambaran Kependudukan	6
2.3. Gambaran Kelembagaan	7
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	11
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	14
2.6. Gambaran Insfratruktur	24
2.7. Masalah dan Potensi Desa	25
<b>BAB III VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Visi	30
3.2 Misi	30
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	31
3.4 Sasaran	32
<b>BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA</b>	
4.1 Program Indikatif	36
4.2 Matriks RPJM Desa	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	40



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	..
Daftar isi	..
Daftar Tabel	..
Perdes RPJM Desa Tahun 2019-2025	..
Lampiran RPJM Desa Tahun 2019-2025	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Dasar Hukum	4
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Sejarah Desa	6
2.2. Gambaran Kependudukan	6
2.3. Gambaran Kelembagaan	7
2.4. Gambaran Tingkat Perkembangan Desa	11
2.5. Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa	14
2.6. Gambaran Insfratruktur	24
2.7. Masalah dan Potensi Desa	25
<b>BAB III VISI, MISI , KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN</b>	
3.1 Visi	30
3.2 Misi	30
3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	31
3.4 Sasaran	32
<b>BAB IV PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA</b>	
4.1 Program Indikatif	36
4.2 Matriks RPJM Desa	39
<b>BAB V PENUTUP</b>	40



## DAFTAR TABEL

	Hal
<b>BAB II</b>	
<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DESA</b>	
2.1. Jumlah Penduduk berdasarkan usia	7
2.2. Nama Pejabat Pemerintah Desa	7-8
2.3. Nama Badan Permusyawaratan Desa	8
2.4. Nama Pengurus LPM Desa	9
2.5. Pengurus Karang Taruna Desa	9
2.6. Tim Penggerak PKK Desa	9-10
2.7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	10
2.8. Nama Ketua RT / RW	10-11
2.9. Tingkat Perkembangan Desa	11
2.10. Jumlah Penduduk Miskin Desa	12
2.11. Tingkat keberhasilan bidang pemerintahan desa	12-13
2.12. Tingkat keberhasilan bidang pendidikan	14
2.13. Tingkat keberhasilan bidang kesehatan	15
2.14. Tingkat keberhasilan bidang perumahan dan permukiman	15-16
2.15. Tingkat keberhasilan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	16
2.16. Tingkat keberhasilan bidang ketenagakerjaan	17
2.17. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17
2.18. Tingkat keberhasilan bidang lingkungan hidup	18
2.19. Tingkat keberhasilan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18-19
2.20. Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19-20
2.21. Tingkat keberhasilan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20
2.22. Tingkat keberhasilan bidang Komunikasi dan Informatika	20-21
2.23. Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya	21-22
2.24. Tingkat keberhasilan bidang pertanian	22-23
2.25. Jumlah Fasilitas Umum	23-24
2.26. Data Panjang Jalan Tahun 2019	24
2.27. Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019	24

2.28. Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019	25
2.29. Data Potensi Sumber Daya Alam	27
2.30. Data Potensi Sumber Daya Manusia	27-28

**BAB III VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBENGUNAN**

3.1 Sasaran Utama RPJM Desa	32
3.2 Sasaran Sektoral RPJM Desa	33-36

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN

---

PERATURAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SANGGRAHAN.  
TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sanggrahan Tahun 2019-2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.nor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
dan  
KEPALA DESA SANGGRAHAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SANGGRAHAN TAHUN 2019 – 2025.

**EAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sanggrahan Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan dibantu Perangkat Desa Sanggrahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sanggrahan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Sanggrahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa Sanggrahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**SISTEMATIKA RPJM DESA**

**Pasal 2**

(1) RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. **BAB I : PENDAHULUAN**
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Maksud dan Tujuan
  - 1.3 Dasar Hukum
- b. **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA**
  - 2.1 Sejarah Desa
  - 2.2 Gambaran Kependudukan
  - 2.3 Gambaran Kelembagaan
  - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
  - 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa
  - 2.6 Gambaran Infrastruktur
  - 2.7 Masalah dan Potensi Desa



- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
    - 3.1 Visi
    - 3.2 Misi
    - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
    - 3.4 Sasaran
  - d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
    - 4.1 Program Indikatif
    - 4.2 Matriks RPJM Desa
  - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Untuk melaksanakan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 disusun RKP Desa setiap tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 30 Agustus 2019



Diundangkan di Sanggrahan  
pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN,

TUTI'AH

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2019 NOMOR 04



LAMPIRAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

# BAB I

# PENDAHULUAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen RKP Desa digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBD Desa ). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Adapun tujuannya adalah:

- a. desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang;
- b. sebagai dasar/pedoman kegiatan pembangunan Desa;
- c. dimilikinya rumusan nilai-nilai strategis desa, rumusan visi dan misi desa, analisis lingkungan strategis desa, penentuan isu-isu strategis desa, penentuan bidang-bidang strategis desa dan rumusan rencana pelaksanaan strategi, sebagai pernyataan kegiatan perumusan rencana desa yang telah dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan pihak-pihak lain yang berkeinginan untuk menanamkan investasi di Desa; dan
- e. sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

## 1.3 Dasar Hukum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sanggrahan disusun atas dasar:

A. Landasan Idiil : Pancasila

B. Landasan Konstitusional : UUD 1945

C. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015;



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; ,

## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DESA



## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

### 2.1 Sejarah Desa

Sejarah Desa Sanggrahan berawal dari perjalanan seorang pesiar agama islam yang bernama Ki Pragolopati yang ingin menyebarkan agama islam dan sesampainya di punden, beliau beristirahat untuk mengadakan musyawarah. Selesai musyawarah dan istirahat beliau melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan beliau baru teringat kalau salah satu pusakannya yang bernama Payung Tunggul Nogo tertinggal. Akhirnya beliau kembali untuk mengambil pusaka tersebut dan sempat memberikan nama tempat ini dengan PESANGGRAHAN (tempat beristirahat) yang sekarang dikenal dengan nama Desa Sanggrahan.

Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

1. KROMO PAWIRO menjabat sampai tahun 1973.
  2. WIDJI SOEBARI menjabat dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1999.
  3. SARTONO menjabat dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2007.
  4. SARTONO menjabat dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
  5. TASIRIN menjabat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.
  6. HENDRIA TRI JATMIKA menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang.
- Demikian asal usul Pemerintahan Desa Sanggrahan.

### 2.2 GAMBARAN KEPENDUDUKAN

Secara geografis Desa Sanggrahan terletak pada posisi  $7^{\circ}31'52.0''S$  (Lintang Selatan) dan  $111^{\circ}59'35.1''E$  (Bujur Timur). Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 164 m di atas permukaan air laut.

Batas-batas Desa meliputi:

No	Uraian	Batas
1	Sebelah Utara	Hutan
2	Sebelah Barat	Desa Balonggebang
3	Sebelah Selatan	Desa Karangsemi
4	Sebelah Timur	Desa Ngujung

Jarak tempuh Desa Sanggrahan ke Kecamatan Gondang adalah 6 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibukota Kabupaten Nganjuk adalah 20 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.



Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa Tahun 2019, jumlah penduduk Desa Sanggrahan terdiri dari 187 KK, dengan jumlah total penduduk 3187 jiwa, dengan rincian 1627 laki-laki dan 1560 perempuan.

Tabel 2.1  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	0-4	55	42	108	3%
2	5-9	72	64	136	4%
3	10-14	111	77	188	6%
4	15-19	153	118	260	8%
5	20-24	152	132	284	9%
6	25-29	140	139	279	9%
7	30-34	164	118	282	9%
8	35-39	145	132	277	9%
9	40-44	117	94	221	7%
10	45-49	162	160	322	10%
11	50-54	119	88	207	6%
12	55-58	63	47	100	3%
13	>59	345	210	555	17%
Jumlah Total		1798	1421	3219	100%

Sumber Data : Profil Desa Tahun 2019

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Sanggrahan sekitar 1665 atau hampir 52%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

### 2.3 Gambaran Kelembagaan

Struktur Pemerintahan Desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja kerja Pemerintahan Desa, berpedoman pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Tabel 2.2  
Nama Pejabat Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	HENDRIA TRI JATMIKA	Kepala Desa
2	TUTI'AH	Sekretaris Desa
3	SARTIB	Kaur tata Usaha dan Umum
4	PUJI SUPRAPTO	Kaur Keuangan
5	SUPARMIN	Kaur Perencanaan
6	TINIK MINARTI	Kasi Pemerintahan
7	ISMANTO	Kasi Kesejahteraan

No	Nama	Jabatan
8	DAVIT SAMSUL M	Kasi Pelayanan
9	SINGGIH AGUS K	Kasun 1
10	AGUS SANTOSO	Kasun 2
11	SAMSUL ANWAR	Operator
12	SUCI LESTARI	Staf

Sumber Data : Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Tabel 2.3  
Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUTRISNO	Ketua merangkap anggota
2	HARJUNADI	Wakil Ketua merangkap anggota
3	ENDANG SRI W	Sekretaris
4	LILIK SUKANTI	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemdes merangkap anggota
5	JAFAR SHODIQ	Ketua Bidang Pembangunan Desa Merangkap anggota
6	M SYAHBAN M	Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Merangkap anggota
7	MUSLAN	Ketua Bidang Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota

Sumber Data : Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa



Tabel 2.4  
Pengurus LPM Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUJOKO	Ketua
2	TITUT HARIONO	Sekretaris
3	TAMINEM	Bendahara
4	SUJIONO	Seksi Agama
5	SAGIYO	Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	MUJIONO	Seksi Pendidikan dan Kebudayaan
7	RITA SETYO RINI	Seksi Lingkungan Hidup
8	SUKARNI	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	HARIATI DWI PRATIWI	Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
10	TRISNO SUKOYO	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 02 Tahun 2019

Tabel 2.5  
Pengurus Karang Taruna Desa

No	Nama	Jabatan
1	NAFI'UDIN	Ketua
2	RINA OKTAVIA	Sekretaris
3	HERMAN ISWAHYUDI	Bendahara
4	ZAINUDIN	Seksi Agama
5		Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	TITANIKA RISTIANING T	Seksi Pendidikan dan Pelatihan
7	SUWONDO	Seksi Lingkungan Hidup
8	SUGENG WINARNO	Seksi Pengembangan Perekonomian Koperasi dan Kesejahteraan Sosial
9	RINI	Seksi Kesehatan
10	ARIS WICAKSONO	Seksi Pemuda dan Olahraga

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019

Tabel 2.6  
Tim Penggerak PKK Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUPARTUN	Ketua
2	TINIK MINARTI	Sekretaris
3	DYAH R	Bendahara
4	AYU S	Ketua Pokja 1
5	SUNDARI	Ketua Pokja 2



No	Nama	Jabatan
6	SITI NUR K	Ketua Pokja 3
7	UMI WIJINARTI	Ketua Pokja 4
8	HARIATI DWI P	Ketua Pokja 5

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019

Tabel 2.7  
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Nama	Jabatan
1		KPMD Bidang Teknik
2		KPMD Bidang Ekonomi dan TTG
3		KPMD Pendidikan dan Pelatihan
4		KPMD Bidang Kesehatan
5		KPMD Bidang Pemberdayaan dan Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019

Tabel 2.8  
Nama Ketua RT/RW

No	Nama	Jabatan Ketua
1	WARTOYO	RW 01
2	RADIMAN	RW 02
3	SAIKUN	RW 03
4	BUDI UTOMO	RW 04
5	SUWOTO	RW 05
6	SUWOTO	RT 01 / RW 01
7	PURWANTO	RT 02 / RW 01
8	MUNDOFAR	RT 03 / RW 01
9	SUKARDI	RT 04 / RW 01
10	SUGENG	RT 01/ RW02
11	KASIMAN	RT 02/ RW 02
12	SUPARMIN	RT 03/ RW 02
13	SARIP	RT 04/ RW 02
14	SAFI'I	RT 01/ RW 03
15	IMAM MUSLIM	RT 02/ RW 03
16	MARDI	RT 03/ RW 03
17	SADJI	RT 04/ RW 03
18	MOHTAROM	RT 01/ RW 04
19	MOHAMAD MUJIB	RT 02/ RW 04
20	SUDJAK	RT 03/ RW 04
21	SURATIN	RT 04/ RW 04
22	SAMPORNO	RT 01/ RW 05



23	SUMARDI	RT 02/ RW 05
24	KUSNAN	RT 03/ RW 05
25	KASIRIN	RT 04/ RW 05

Sumber Data: Keputusan Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2019

#### 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa

Tingkat perkembangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Berdasarkan Permendagri Nomor 81 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Cepat Berkembang
- b. Berkembang
- c. Kurang Berkembang

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tingkat perkembangan Desa dalam penyusunan SOTK meliputi:

- a. Desa Swasembada
- b. Desa Swakarya; dan
- c. Desa Swadaya

Sedangkan berdasarkan Permendes Nomor 2 Tahun 2016, tingkat perkembangan Desa meliputi:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Hasil pembangunan Desa yang dilaksanakan dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013–2019 menghasilkan perkembangan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.9  
Tingkat Perkembangan Desa Sanggrahan  
Periode 2013-2019

Tahun	Tingkat Perkembangan Desa Berdasarkan		
	Permendagri Nomor 81 Tahun 2015	Permendagri Nomor 84 Tahun 2015	Permendes Nomor 2 Tahun 2016
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			

Sumber data: IDM dan Profil Desa

Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pemerintah Desa melaksanakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penanganan kemiskinan, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam periode RPJM Desa yang lama yakni Tahun 2013-2019 menghasilkan gambaran kemiskinan Desa sebagai berikut:

Tabel 2.10  
Jumlah Penduduk Miskin Desa Sanggrahan  
Periode 2013-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Orang)
2014	2548
2015	2521
2016	1953
2017	1912
2018	1845
2019	1643

Sumber data: Basis Data Terpadu Kemiskinan

Di bidang Pemerintahan Desa, selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian kinerja Pemerintahan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.11  
Tingkat Keberhasilan Bidang Pemerintahan Desa  
Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. Keuangan dan aset Desa:</b>					
a. persentase PAD terhadap total Pendapatan APB Desa (%)	100%	100%	100%	100%	100%
b. persentase sertifikasi tanah aset desa (jumlah tanah aset yang telah bersertifikat dibagi jumlah bidang tanah aset desa kali 100%)	10%	10%	13%	14%	16%
<b>2. Kepatuhan kewajiban:</b>					



Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. penyusunan RKP Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Tersusun
b. penyusunan APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Tersusun
c. penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Tersusun
d. penyusunan LPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Tersusun
e. penyusunan LKPPD (tersusun/tidak tersusun)	tersusun	tersusun	tersusun	tersusun	Tersusun
f. persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat (jumlah temuan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah total temuan kali 100%)	100%	100%	100%	100%	
3. Predikat LPPD hasil evaluasi Bupati/Camat (baik/cukup/kurang)	baik	baik	baik	baik	
4. Kinerja Perangkat Desa:					
a. jumlah Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa keterangan	-	-	-	-	-
b. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Program Kerja Tahunan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang
c. jumlah Perangkat Desa yang menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang	6 orang

Sumber data: IDM dan Profil Desa



## 2.5 Gambaran pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan desa

### 2.5.1 Pendidikan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.12**  
**Tingkat Keberhasilan Bidang Pendidikan Tahun 2013–2019**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi SD/MI:				
	a. jumlah penduduk usia SD/MI	143	132	153	136
	b. jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah SD/MI	154	147	129	188
	c. Jumlah penduduk usia SD/MI yang tidak bersekolah SD/MI	12	21	16	19
2	Angka Partisipasi SMP/MTs:				
	a. jumlah penduduk usia SMP/MTs	281	293	276	260
	b. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah SMP/MTs	34	41	39	47
	c. jumlah penduduk usia SMP/MTs yang tidak bersekolah SMP/MTs	19	15	11	9
3	Angka Partisipasi SMA/SMK/MA:				
	a. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA	262	251	267	257
	b. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang bersekolah SMA/SMK/MA	121	134	143	119
	c. jumlah penduduk usia SMA/SMK/MA yang tidak bersekolah SMA/SMK/MA	41	17	24	38
4	Angka Partisipasi PAUD:				
	a. jumlah penduduk usia PAUD	130	134	121	108
	b. jumlah penduduk: usia PAUD yang bersekolah PAUD	54	62	65	83
	c. jumlah penduduk usia PAUD yang tidak bersekolah PAUD	76	72	56	25
5	Jumlah lembaga Sekolah:				
	a. PAUD	2	2	2	2
	b. SD/MI	2	2	2	2
	c. SMP/MTs	0	0	0	0
	d. SMA/MA/SMK	0	0	0	0
6	Perpustakaan Desa:				
	a. jumlah koleksi buku (buah)	67	70	87	102
	b. jumlah rata-rata pengunjung tiap bulan (orang)	67	67	85	98

Sumber data: xxxxxxxx



### 2.5.2 Kesehatan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.13**  
Tingkat Keberhasilan Bidang Kesehatan Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0	0
3	Balita dengan gizi buruk	0	0	0	0
4	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	50	54	50	49
5	Jumlah:				
	a. Pratama	5	3	2	2
	b. Madya	39	44	40	44
	c. Purnama	6	6	8	3
	d. Mandiri	0	1	0	0
7	Jumlah fasilitas kesehatan:				
	a. jumlah Posyandu	4	4	4	4
	b. Polindes	1	1	1	1
	c. Poskesdes				

Sumber data: xxxxxxxx

### 2.5.3 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013–2019, capaian pelayanan masyarakat bidang perumahan dan permukiman dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2.14**  
Tingkat Keberhasilan Bidang Perumahan dan Permukiman  
Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Air bersih:				
	a. jumlah Rumah Tangga	15	17	18	20
	b. jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan air bersih dengan sistem perpipaan	-	-	-	270
2	Rumah layak huni:				
	a. jumlah rumah tidak layak huni	-	-	-	-
	b. jumlah rumah layak huni	1027	1057	1089	1100



No	Uraian	2016	2017	2018	2019
3	Sanitasi:				
	a. jumlah rumah tangga memiliki jamban	814	835	856	900
	b. jumlah rumah tangga tidak memiliki jamban	216	256	286	300

Sumber data: xxxxxxxx

#### 2.5.4 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.15  
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketentraman  
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat  
Tahun 2017-2019

No.	Uraian	2017	2018	2019
1.	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan:			
	a. Pembunuhan			
	b. penganiayaan berat			
	c. penganiayaan ringan			
	d. kekerasan dalam rumah tangga			
	e. perkosaan			
	f. pencabulan			
	g. penculikan			
	h. pencurian dengan kekerasan			
	i. pencurian biasa			
	j. pencurian kendaraan bermotor			
	k. pencurian dengan pemberatan			
	l. pengrusakan/penghancuran barang			
	m. pembakaran dengan sengaja			
	n. narkoba dan psikotropika			
	o. penipuan / perbuatan curang			
	p. penggelapan			
	q. korupsi			
	r. kejahatan terhadap ketertiban umum			
	Jumlah total kejahatan			
2.	Rasio sarana dan prasarana kamtibmas:			
	a. jumlah Linmas			28
	b. jumlah Poskamling			5

Sumber : xxxxx



### 2.5.5 Ketenagakerjaan

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.16  
Tingkat Keberhasilan Bidang Ketenagakerjaan  
Tahun 2016–2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk usia produktif	1201	1099	1119	1124
2	Jumlah penduduk usia produktif yang bekerja	859	895	929	947
3	Jumlah penduduk usia produktif yang tidak bekerja	342	204	190	180

Sumber data: xxxxxxxx

### 2.5.6 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.17  
Tingkat keberhasilan bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Tahun 2018

No.	Uraian	Perempuan	Anak	Jumlah
1.	Perkosaan	-	-	-
2.	Persetubuhan	-	-	-
3.	Pencabulan	-	-	-
4.	Pelecehan Seksual	-	-	-
5.	KDRT	-	-	-
6.	Kekerasan Fisik	-	-	-
7.	Kekerasan Psikis	-	-	-
8.	Penelantaran	-	-	-
9.	Trafficking	-	-	-
10.	Asuh/Eksekusi Anak	-	-	-
11.	Anak Bermasalah Hukum	-	-	-
12.	Lain-lain	-	-	-
	Total			

Sumber data: xxxxxxxx

### 2.5.7 Lingkungan Hidup

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang lingkungan hidup dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.18  
Tingkat Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup  
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-	-	-	-
2. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	918	912	903	893
3. Luas Ruang Terbuka Hijau/ RTH (Ha)	-	-	-	-
4. Sarana pengelolaan sampah:				
a. jumlah tempat pembuangan sampah sementara / TPS (unit)	-	-	-	-
b. jumlah kendaraan pengangkut sampah (unit)	-	-	-	-
c. jumlah petugas pengelola sampah (orang)	-	-	-	-

Sumber data: xxxxxxxx

### 2.5.8 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.19  
Tingkat Keberhasilan  
Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Persentase penduduk memiliki KK (jumlah penduduk memiliki KK dibagi jumlah penduduk wajib KK dikalikan 100%)	98%	98%	98%	98%



Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
2. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (jumlah penduduk memiliki Akte Kelahiran dibagi jumlah penduduk wajib Akte Kelahiran dikalikan 100%)				
3. Persentase penduduk memiliki KTP (jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP dikalikan 100%)	62%	67%	70%	78%
4. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (jumlah penduduk meninggal dengan akte kematian dibagi jumlah penduduk meninggal dunia dikalikan 100%)				

Sumber data: xxxxxxxx

#### 2.5.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode RPJM Desa Tahun 2016-2019 capaian pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.20  
Tingkat Keberhasilan  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Tahun 2016 - 2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
<b>1. BUM Desa:</b>				
a. Status keaktifan BUM Desa	aktif	aktif	aktif	aktif
b. Jumlah bagi hasil BUM Desa ke PAD (Rp)	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>2. Jumlah lembaga ekonomi desa aktif (lembaga)</b>	7	7	7	7
<b>3. Jumlah koperasi</b>	-	-	-	-

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
(unit)				
4. Jumlah usaha mikro/ UMKM (unit)				
5. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)				
6. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	15	15	15	15

Sumber data: xxxxxxxx

#### 2.5.10 Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.21  
Tingkat Keberhasilan  
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
1. Jumlah peserta KB baru (orang)				27
2. Jumlah peserta KB aktif (orang)				645
3. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)				

Sumber data: xxxxxxxx

#### 2.5.11 Komunikasi dan Informatika

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013-2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.22  
Tingkat Keberhasilan Bidang Komunikasi dan Informatika  
Tahun 2016-2019

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2016



Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2016
1. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa:					
a. Website	-	-	-	-	-
b. media social	-	-	-	-	-
c. radio komunitas	-	-	-	-	-
d. koran desa	-	-	-	-	-
e. papan pengumuman	6	6	6	6	6
2. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa dalam:					
a. website (kali per minggu)	-	-	-	-	-
b. media sosial (kali per minggu)	-	-	-	-	-
c. radio komunitas (kali per minggu)	-	-	-	-	-
d. koran desa (kali per minggu)	-	-	-	-	-
3. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat / KIM (kelompok)	-	-	-	-	-
4. Jumlah rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas:					
a. Internet	-	-	-	-	-
b. Telekomunikasi	-	-	-	-	-

Sumber data: xxxxxxxx

#### 2.5.12 Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.23

Tingkat keberhasilan bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Budaya tahun 2016 - 2019

Indikator	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
1. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	790	814	797	912	878
2. Jumlah Pemuda berprestasi:					
a. Tingkat Kecamatan (orang)	6	3	2	7	32
b. Tingkat Kabupaten (orang)	1	-	1	2	4
c. Tingkat Provinsi (orang)	-	-	1	-	-
d. Tingkat Nasional (orang)	-	-	-	-	-
3. Jumlah prestasi Olahraga :					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	2	2	2	3	-



Indikator	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
b. Tingkat Kabupaten (kali)	1	-	-	2	3
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-
<b>4. Jumlah prestasi Seni Budaya:</b>					
a. Tingkat Kecamatan (kali)	-	-	-	-	-
b. Tingkat Kabupaten (kali)	-	-	-	-	-
c. Tingkat Provinsi (kali)	-	-	-	-	-
d. Tingkat Nasional (kali)	-	-	-	-	-
<b>5. Jumlah sarana prasarana:</b>					
a. Olah raga	4	4	4	4	4
b. Seni budaya	2	2	2	2	2
<b>6. Jumlah penyelenggaraan event di desa tiap tahun:</b>					
a. Olah raga (kegiatan)	6	6	6	6	7
b. Seni budaya (kegiatan)	1	1	1	1	1

Sumber: xxxxx

### 2.5.13 Pertanian

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian pelayanan masyarakat bidang pertanian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24  
Tingkat keberhasilan bidang pertanian  
tahun 2016 - 2019

Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>1. produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan.</b>						
<b>a. Tanaman Pangan</b>						
a. Padi	Ton	1435	1436	1437	1435	1439
b. Jagung	Ton	115	120	114	100	112
c. Kedelai	Ton	1,2	1,3	1,1	1	1,5
<b>b. Tanaman Hortikultura</b>						
a. Bawang merah	Kw	895	901	909	887	900
b. Cabai Rawit	Kw	240	360	189	450	510
c. Cabe Merah	Kw	37	32	35	27	30
d. Melon	Kw	-	-	-	-	-
e. Garbis	Kw	-	-	-	-	-
f. Durian	Buah	-	-	-	-	-
g. Alpukat	Kw	-	-	-	-	-
h. Jeruk	Kw	-	-	-	-	-



Indikator	Satuan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
i. Mangga	Kw	-	-	-	-	-
j. Rambutan	Kw	-	-	-	-	-
<b>c. Tanaman Perkebunan</b>						
a. Kakao	Ton	-	-	-	-	-
b. Cengkeh	Ton	-	-	-	-	-
c. Kopi	Ton	-	-	-	-	-
d. Kelapa	Ton	-	-	-	-	-
e. Tebu	Ton	-	-	-	-	-
f. Tembakau	Ton	-	-	-	-	-
g. Nilam	Ton	-	-	-	-	-
h. Wijen	Ton	-	-	-	-	-
<b>2. Produksi Hasil Peternakan</b>						
a. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-
b. Ternak besar	Ekor	-	-	-	-	-
c. Ternak unggas	Ekor	-	-	-	-	-

Sumber: xxxxx

#### 2.5.14 Fasilitas Umum

Selama periode RPJM Desa Tahun 2013 - 2019, capaian jumlah fasilitas umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.25  
Jumlah Fasilitas Umum  
Tahun 2016 - 2019

Jenis Fasilitas Umum	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
<b>1. Prasarana ibadah</b>				
a. Masjid	2	2	2	2
b. Mushola	6	6	6	9
c. Gereja	0	0	0	0
d. Pura	0	0	0	0
e. Wihara	0	0	0	0
f. Klenteng	0	0	0	0
<b>2. Prasarana Umum</b>				
a. Balai Pertemuan	2	2	2	2
b. Sumur Desa	0	0	0	1
c. Pasar Desa	0	0	0	0
d. Tempat Wisata	0	0	0	0
e. Makam	5	5	5	5

Jenis Fasilitas Umum	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
f. Jumlah warga/rumah yang belum teraliri listrik	0	0	0	0

## 2.6 Gambaran Infrastruktur

Pembangunan Desa tidak dapat terlepas dari penyediaan prasarana dan sarana yang bersifat fisik. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang transportasi, pendidikan dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting demi terwujudnya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi prasarana dan sarana fisik juga penting diketahui agar strategi pembangunan desa ke depan dapat terarah dan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat.

### 2.6.1 Sarana dan Prasarana Transportasi

Tabel 2.26  
Data Panjang Jalan Tahun 2019

No	Uraian	Panjang ( Km )	Keterangan
A	Jenis Permukaan		
1	Diaspal	600	M
2	Kerikil / Makadam	200	M
3	Paving stone	11810	M
4	Tanah	-	
B	Kondisi Jalan		
1	Baik	√	
2	Sedang	x	
3	Rusak ringan	x	
4	Rusak Berat	x	

### 2.6.2 Sarana dan Prasarana Pendidikan

Tabel 2.27  
Data Lembaga Sekolah Menurut Jenisnya Tahun 2019

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	PAUD	2	B
2	TK	2	B
3	SD	1	B
4	TPQ	2	B
5	Madin	1	B



## 2.6.3 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Tabel 2.28  
Data Sarana dan Prasarana Kesehatan 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	Polindes/Pustu	1	M
2	Posyandu	4	M

## 2.7 Masalah dan Potensi Desa

### 2.7.1 Masalah

Pembangunan agar dapat berhasil sesuai dengan tujuannya harus tanggap terhadap kondisi yang terjadi di masyarakat. Kondisi tersebut menyangkut beberapa masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Masalah tersebut meliputi:

#### 2.7.1.1 Masih rendahnya pendapatan Petani dan produktifitas pertanian.

Desa Sanggrahan termasuk daerah agraris sehingga mayoritas masyarakat bermatapencarian sebagai petani atau bekerja di bidang pertanian. Dengan demikian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, bidang pertanian harus menjadi prioritas utama. Produktifitas komoditi tertentu sudah meningkat, akan tetapi harga hasil produksi relatif masih rendah, sehingga pendapatan petani masih rendah.

#### 2.7.1.2 Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan

Aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan bisa diartikan kemampuan masyarakat dalam menjangkau kebutuhan terhadap penyediaan pendidikan oleh pemerintah yang memadai dan berkualitas.

Aksesibilitas bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada Angka Putus Sekolah.

Aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di tahun 2010 - 2014 secara umum sudah menunjukkan perbaikan, namun demikian masyarakat belum sepenuhnya menggunakan fasilitas polindes desa.

#### 2.7.1.3 Belum memadainya pembangunan infrastruktur

Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik mutlak sangat diperlukan dalam pembangunan di desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar Dusun.

Kondisi jalan pada saat ini belum sepenuhnya baik. Perbaikan Jalan belum diimbangi dengan Peningkatan Kualitas dan sistem pemeliharaan yang belum optimal.

2.7.1.4 Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap usaha kecil dan masih tinggi jumlah pengangguran terbuka. Adanya berbagai usaha kecil di masyarakat belum mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah termasuk dengan bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi, sehingga bisa menyerap kebutuhan tenaga kerja, namun demikian jumlah pengangguran masih cukup besar terutama pada masa setelah Tanam/Panen Pertanian.

2.7.1.5 Masih Minimnya Kontribusi Pendapatan Asli Desa terhadap APBDesa.

Sumbangan Pendapatan Asli Desa terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Desa terhadap APB Desa masih rendah, oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Desa perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Desa.

## 2.7.2 Potensi

Desa Sanggrahan memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan / organisasi. Sampai saat ini, potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

### 2.7.2.1 Potensi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

- a. Tersedia kualitas SDM aparatur pemerintah di desa yang cukup baik.
- b. Tersedia sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Makin tertatanya kelembagaan Pemerintah Desa.

### 2.7.2.2 Potensi Ekonomi

- a. Lahan Pertanian yang luas masih dapat ditingkatkan produksinya.
- b. Terdapat Usaha – usaha kecil (Kerajinan tangan ) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi belum termanfaatkan.



### 2.7.2.3 Potensi Sosial Budaya

- a. Keragaman budaya masyarakat di dusun-dusun merupakan aset potensial dalam pembangunan.
- b. Jumlah penduduk yang sangat besar sebagai modal dasar dalam pembangunan
- c. Cukup banyak tersedia sumber daya manusia angkatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan.
- d. Cukup tinggi potensi kepemudaan untuk mengerakkan ekonomi perdesaan.

Tabel 2.29  
Data Potensi Sumber Daya Alam

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material ;		
	a. Batu	....	m <sup>3</sup>
	b. Pasir	±10.000	m <sup>3</sup>
	c. ....		m <sup>3</sup>
	d. ....		m <sup>3</sup>
2	Lahan Pertanian	312,15	Ha
3	Lahan Perkebunan		Ha
4	Lahan .....		Ha
5	Hutan Desa		Ha
6	.....		....
7	.....		.....
8	.....		.....

Tabel 2.30  
Data Potensi Sumber Daya Manusia

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1798	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1421	Orang
	c. Jumlah Kepala Keluarga	1100	Jiwa
	Sumber Penghasilan utama		
2	Penduduk		
	a. Pertanian	2673	Orang
	b. Perikanan	-	-
	c. Perkebunan	-	-
	d. Pertambangan dan penggalian	-	-
	e. Industri Pengolahan	-	-
	f. Perdagangan	18	Orang

3	g. Angkutan	16	Orang
	h. Jasa Trasportasi dan Perhubungan	12	Orang
	i. Jasa Warung dan Rumah Makan	13	Orang
	j. PNS	7	Orang
	k. TNI / Polri	4	Orang
	l. Bidan	1	Orang
	m. Perawat	1	Orang
	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan ;		
	a. Lulusan S-1, S-2	27	Orang
	b. Lulusan SLTA	146	Orang
	c. Lulusan SLTP	954	Orang
	d. Lulusan SD / MI	2513	Orang
	e. Tidak tamat SD	203	Orang
f. Tidak Sekolah			



# BAB III

## VISI, MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN

**BAB III**  
**VISI, MISI, KEBIJAKAN DAN ARAH PEMBANGUNAN**

**3.1. Visi**

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen pemerintahan desa sesuai kewenangan lokal desa.

Visi Desa Sanggrahan adalah:

“Terwujudnya pemerintahan desa yang transparan dan amanah untuk menuju masyarakat yang sehat, cerdas, adil dan sejahtera”

**3.2. Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Adapun Misi Pemerintah Desa Sanggrahan adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan pemerintahan desa secara tertib dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terbebas dari korupsi ataupun penyelewengan yang lainnya.
2. Memastikan dan meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan, pelatihan dan pembinaan pada bidang pertanian / peternakan ataupun UKM.
4. Mengoptimalkan peran serta warga masyarakat dalam kegiatan pengembangan dan pembangunan desa.
5. Meningkatkan kesadaran kesehatan melalui penyuluhan, dan kegiatan kemasyarakatan.
6. Menghidupkan / memfasilitasi kegiatan kepemudaan.

**3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk menjadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan pembangunan Desa Sanggrahan yang hendak dicapai meliputi 5 aspek mendasar, meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanganan bencana alam.

No.	Bidang	Sasaran
1	Pemerintahan Desa	1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional



No.	Bidang	Sasaran
		<p>pemerintahan desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa</li> <li>3. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan</li> <li>4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan</li> </ol>
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pembinaan, pembangunan, pemeliharaan di bidang pendidikan</li> <li>2. Terselenggaranya kegiatan Polindes, Posyandu, pembinaan, pembangunan dan pemeliharaan bidang kesehatan</li> <li>3. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang</li> <li>4. Terselenggaranya kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bidang kawasan permukiman</li> </ol>
3	Pembinaan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya kegiatan di bidang kebudayaan dan keagamaan</li> <li>2. Terselenggaranya kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga</li> <li>3. Terselenggaranya kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat</li> </ol>
4	Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa;</li> <li>2. Terselenggaranya kegiatan di bidang perdagangan dan perindustrian</li> </ol>
5	Bencana Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya kegiatan di bidang penanggulangan bencana</li> </ol>

### 3.4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai. Sasaran RPJM Desa Sanggrahan Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Sasaran Utama RPJM Desa Sanggrahan Tahun 2019-2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	Terwujudnya Desa yang mandiri	Predikat Indeks Desa Mandiri/IDK (predikat)						
2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah penduduk miskin berdasarkan Basis Data Terpadu/BDT Kemiskinan (orang)						
3.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Predikat hasil evaluasi LPPD (baik/cukup/kurang)	Baik	Baik	baik	baik	baik	Baik



Sedangkan sasaran per sektor kewenangan desa yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Sasaran Sektoral RPJM Desa Sangrahan Tahun 2019-2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1.	PENDIDIKAN: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat desa	a. Angka Partisipasi SD/MI (%)	80%						
		b. Angka Partisipasi SMP/MTs (%)	80%						
		c. Angka Partisipasi SMA/SMK/MA (%)	80%						
		d. Angka Partisipasi PAUD (%)	80%						
		e. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan desa tiap bulan (orang)	-						
2.	KESEHATAN: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat desa	a. Angka Kematian Bayi	-						
		b. Angka Kematian Ibu	-						
		c. Balita dengan gizi baik	75%						
3.	PERUMAHAN dan PERMUKIMAN: Meningkatnya kualitas perumahan permukiman masyarakat	a. Jumlah rumah layak huni	1100						
		b. Jumlah rumah tangga mendapat air bersih	983						
		c. Jumlah rumah tangga memiliki jamban	900						

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
4.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT: Meningkatnya rasa aman warga	Jumlah kasus kejahatan (kasus)	-						
5.	KETENAGAKERJAAN: Menurunnya jumlah pengangguran	Angka pengangguran (%)	-						
6.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK: Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Angka kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (kasus)	-						
7.	LINGKUNGAN HIDUP: Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat dan lestari	a. Jumlah Rumah Tangga yang dilayani pengangkutan sampah (RT)	-						
		b. Jumlah mata air yang masih hidup (titik)	893						
		c. Luas Ruang Terbuka Hijau / RTH (Ha)	-						



NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
8.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL: Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	a. Persentase penduduk memiliki KK (%)	98%						
		b. Persentase penduduk memiliki Akte Kelahiran (%)	99%						
		c. Persentase penduduk memiliki KTP (%)	75%						
		d. Persentase penduduk meninggal dunia dengan Akte Kematian (%)	18%						
9.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA: Meningkatnya keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	a. Status BUM Desa	Aktif						
		b. Jumlah Swadaya masyarakat dalam APB Desa (Rp)							
		c. Jumlah kegiatan gotong royong (kegiatan)	15 Kegiatan						
10.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA: Terwujudnya keluarga sejahtera dan berencana	a. Jumlah peserta KB baru (orang)	27						
		b. Jumlah peserta KE aktif (orang)	618						
		c. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I (KK)	1190						

NO	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN DASAR (2019)	TARGET KINERJA					
				TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
11.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA: Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif	a. Jumlah sarana informasi Pemerintah Desa (buah)	6 buah						
		b. Jumlah rata-rata publikasi program dan kegiatan Pemerintah Desa (kali per minggu)	2 kali / minggu						
		c. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat/KIM (kelompok)	-						
12.	KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA: Meningkatnya kualitas kepemudaan, olah raga, dan budaya	a. Tingkat klasifikasi Karang Taruna Desa	Baik						
		b. Jumlah Pemuda berprestasi (orang)	34						
		c. Jumlah prestasi Olahraga (buah)	4						
		d. Jumlah prestasi Seni Budaya (buah)	-						
13.	PERTANIAN: Meningkatnya produksi pertanian	a. Produksi tanaman pangan:							
		b. Padi (ton/ha)	1439 ton						
		c. Jagung (ton/ha)	112 ton						
		d. Kedelai (ton/ha)	1,5 ton						

Selanjutnya, untuk mewujudkan sasaran utama dan sasaran per sektor tersebut, dirumuskan Program dan Kegiatan Desa sesuai matrik RPJM Desa.



# BAB IV

# INDIKATOR KINERJA

## BAB IV INDIKATOR KINERJA

### 4.1 Program Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa Sanggrahan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai enam tahun kedepan, sebagai berikut:

#### 4.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

##### 4.1.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan Tunjangan BPD
- f. Penyediaan Operasional BPD
- g. Penyediaan Insentif RT/RW
- h. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### 4.1.1.2 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

##### 4.1.1.3 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa, RKP Desa)
- c. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- d. Forum Pembina Desa

#### 4.1.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

##### 4.1.2.1 Sub Bidang Pendidikan

- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa
- b. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi



#### 4.1.2.2 Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa
- b. Penyelenggaraan Posyandu
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

#### 4.1.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Jalan Desa
- b. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- c. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- d. Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa
- e. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
- f. Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani
- g. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa

#### 4.1.2.4 Sub Bidang Kawasan Permukiman

- a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa
- b. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- c. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman
- d. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
- e. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- f. Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan
- g. Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
- h. Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
- i. Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum

#### 4.1.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

##### 4.1.3.1 Ketentraman, Ketertiban, Dan Pelindungan Masyarakat

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
- c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat

- d. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
- e. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
  - a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
  - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan

4.1.4.1 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a. Pembentukan BUM Desa
- b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

4.1.4 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

4.1.5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana  
Penanggulangan Bencana



## 4.2 Matrik RPJM Desa

RANCANGAN RPJM DESA  
TAHUN : 2019-2025

DESA : SANGGRAHAN  
KECAMATAN : GONDANG  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
							i	j	k	l	m	n						o	p	q	r
a	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	SANGGRAHAN	12 x 5	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	308,664,000	APBDES	√				
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	SANGGRAHAN	12 x 6 x 8	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1,480,896,000	APBDES	√				
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	SANGGRAHAN	12 x 6 x 9	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	132,840,000	APBDES	√				
				a.	BPJS Kesehatan	SANGGRAHAN	12 x 6 x 9	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	58,320,000	APBDES	√				
				b.	BPJS Ketenagakerjaan	SANGGRAHAN	12 x 6 x 9	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	74,520,000	APBDES	√				
				4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa																
				a.	ATK	SANGGRAHAN	12 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	34,849,422	APBDES	√				
				b.	Honorarium PKPKD dan PPKD	SANGGRAHAN	12 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	232,200,000	APBDES	√				
				c.	Perlengkapan perkantoran	SANGGRAHAN	12 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES	√				
				d.	Pakaian dinas/atribut,	SANGGRAHAN	11 x 3	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	9,900,000	APBDES	√				
				e.	listrik/telepon	SANGGRAHAN	12 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	3,600,000	APBDES	√				
				f.	Jaringan internet	SANGGRAHAN	12 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	10,800,000	APBDES	√				
				5	Penyediaan Tunjangan BPD	SANGGRAHAN	13 x 7 x 6	BPD	√	√	√	√	√	√	113,400,000	APBDES	√				
				6	Penyediaan Operasional BPD																
				a.	Biaya rapat-rapat	SANGGRAHAN	12 x 6	BPD	√	√	√	√	√	√	10,080,000	APBDES	√				
				b.	perlengkapan perkantoran				√	√	√	√	√	√							
				c.	pakaian dinas/atribut,	SANGGRAHAN	7 x 6	BPD	√	√	√	√	√	√	12,600,000	APBDES	√				
				d.	listrik/telepon				-	-	-	-	-	-	12,600,000	APBDES	√				
				7	Penyediaan Insentif RT/RW	SANGGRAHAN	25 x 12 x 6	RT & RW	√	√	√	√	√	√	180,000,000	APBDES	√				
8	Penyediaan Tunjangan Staff Operator dan Non Operator	SANGGRAHAN	12 x 6	Staff	√	√	√	√	√	√	231,390,000	APBDES	√								
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	SANGGRAHAN	12 x 6 x 9	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	922,148,472	APBDES	√								
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan				√	√	√	√	√								
				a.	Komputer, laptop	kantor desa	3	Perangkat	√	√	√			21,000,000	APBDES	√					
				b.	Printer	kantor desa	2	Perangkat	√	√				5,000,000	APBDES	√					



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kantor desa	1 x 6	Kantor Desa	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	√		
			3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	RT 001/RW 001	1	warga Sanggrahan	-	√	√	-	-	-	300,000,000	APBDES	√		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			-	-	-	-	-	-					
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	Da. Sanggrahan	1 X 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	√		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDES	√		
			4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Da. Sanggrahan	12 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	60,000,000	APBDES	√		
			90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan				-	-	-	-	-	-					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			-	-	-	-	-	-					
			a.	Musyawarah Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	15,000,000	APBDES	√		
			b.	Musrenbang Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	√		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya				√	√	√	√	√	√					
			a.	Musyawarah Dusun	Da. Sanggrahan	3 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	√		
			b.	Rembug Desa	Da. Sanggrahan	3 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	√		
			3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa				√	√	√	√	√	√					
			a.	RPJM Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	2,000,000	APBDES	√		
			b.	RKP Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES	√		
			4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa														
			a.	APB Desa / APB Desa Perubahan	Da. Sanggrahan	1 x 6		√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDES	√		
			b.	LPJ APB Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6		√	√	√	√	√	√	9,000,000	APBDES	√		
			5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6		√	√	√	√	√	√	6,000,000	APBDES	√		
			6	Penyusunan Kebijakan Desa				√	√	√	√	√	√					
			a.	Penyusunan Perdes/Perkades	Da. Sanggrahan	1 x 6		√	√	√	√	√	√	6,000,000	APBDES	√		



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokal (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Seseran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
			7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
				laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	1,500,000	APBDES	√			
			8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES	√			
			9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Da. Sanggrahan		warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	6,000,000	APBDES	√			
			10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Da. Sanggrahan		warga Sanggrahan					√		60,000,000	APBDES	√			
			11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	√			
			90	Dukungan pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES	√			
			91	Forum Pembina Desa	Da. Sanggrahan	1 x 6	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	APBDES	√			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5	Sub Bidang Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Da. Sanggrahan	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	40,000,000	APBDES	√			
				2	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Da. Sanggrahan	1	warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	200,000,000	APBDES	√		
				3	Mediasi Konflik Pertanahan														
				4	Peryuluhan Pertanahan	Da. Sanggrahan		warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	12,000,000	APBDES			
				5	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Da. Sanggrahan		warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	6,000,000	APBDES	√		
				6	Penetapan Batas/Patok Tanah Less	Da. Sanggrahan		warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	25,000,000	APBDES	√		
				90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Bidang 1											4,907,307,894					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa														
					a. Honor Pengajar	Da. Sanggrahan	5 x 12 x 6	Guru Pengajar	√	√	√	√	√	√	130,000,000	DDS	√		
					b. Pakaian Seragam	Da. Sanggrahan	5 x 1 x 6	Guru Pengajar	√	√	√	√	√	√	10,000,000	DDS	√		
					c. Bantuan Operasional	Da. Sanggrahan	1 x 6	Guru Pengajar	√	√	√	√	√	√	12,000,000	DDS	√		
				2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Da. Sanggrahan		Gedung PAUD	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
				3	Peryuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Da. Sanggrahan			√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Cagar Belajar Milik Desa				√	√	√	√	√	√					



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan V.Jume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			a. Pengadaan ruang perpustakaan	Des. Sanggrahan	3 x 3 m	Warga Sanggrahan	√						25,000,000	APBDES	√		
			b. Pengadaan buku bacaan	Des. Sanggrahan	1 x 6	Warga Sanggrahan	√						12,000,000	APBDES	√		
			c. ....														
			d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Des. Sanggrahan		Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	APBDES	√		
			e. ....														
			f. ....														
			g. ....														
			6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pergi Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**				-	-	-	-	-	-					
			a. ....														
			b. ....														
			c. ....														
			7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**				-	-	-	-	-	-					
			a. ....														
			b. ....														
			c. ....														
			8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa				-	-	-	-	-	-					
			9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar				-	-	-	-	-	-					
			10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Sanggrahan	1 x 6	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DDS	√		
			90. .... Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa	Desa Sanggrahan			√	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	2	Kecamatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	Desa Sanggrahan	12 x 6	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	250,000,000	DDS	√		
				2. Penyelenggaraan Posyandu	Desa Sanggrahan	12 x 6	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
				3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Desa Sanggrahan			√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
				4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Sanggrahan	1 x 6	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	75,000,000	DDS	√		
				5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	Desa Sanggrahan			√	√	√	√	√	15,000,000	DDS	√		
				6. Pengesahan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Sanggrahan	1 x 6	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	20,000,000	DDS	√		
				7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Sanggrahan												



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktoran Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktoran Biaya dan Sumber	Praktoran Pola Pelaksanaan								
	Bidang	Sub Bidang				2020	2021	2022	2023	2024		2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swaleclole	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga			
2	Pembangunan Pembangunan Desa	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perawatan Ruang	Desa	1 Unit	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DDS	✓						
						1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Sanggrahan		✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000	DDS	✓			
						2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	Desa Sanggrahan	1 unit	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	✓		
						3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	DDS	✓		
						4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	✓		
						5	Pemeliharaan Fasilitas Iklan Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	300,000,000	DDS	✓		
						6	Pemeliharaan Gedung/Fasilitas Balai Desa/Balai Komersial	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000	DUS	✓		
						7	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Fasilitas Milik Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	✓		
						8	Pemeliharaan Monumen/Cagar/Batas Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	150,000,000	DDS	✓		
						9	Pembangunan/Perbaikan Jalan Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000	DDS	✓		
						10	Pembangunan/Perbaikan Jalan Lingkungan Pemukiman/Cang	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	900,000,000	DDS	✓		
						11	Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	600,000,000	DDS	✓		
						12	Pembangunan/Perbaikan Jembatan Milik Desa	Desa Sanggrahan		Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	400,000,000	DDS	✓		
13	Pembangunan/Perbaikan Fasilitas Jalan Desa				✓	✓	✓	✓	✓											



No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktoran Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktoran Biaya dan Sumber		Praktoran Pola Pelaksanaan					
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kawasan Permukiman	14	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kearsyafatan	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	60.000,000	DDS	√				
			15	Pembangunan/Rehabilitasi Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Peulisan															
			16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peas Wilayah dan Sosial Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	60.000,000	DDS	√		
			17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa															
			18	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa															
			19	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Cagar/Batas Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√					
			1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	750.000,000	DDS	√		
			2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	150.000,000	DDS	√		
			3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000,000	DDS	√		
			4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000,000	DDS	√		
			5	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√		
			6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	95.000,000	DDS	√		
			7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	300.000,000	DDS	√		
			8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√		
			9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	50.000,000	DDS	√		
10	Pembangunan/Peningkatan Sumur Resapan	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	530.000,000	DDS	√					
11	Pembangunan/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	800.000,000	DDS	√					
12	Pembangunan/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	500.000,000	DDS	√					
13	Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Pemukiman	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	200.000,000	DDS	√					
14	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√					
15	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	√	√	250.000,000	DDS	√					
16	Pembangunan/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah																		



No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Praktikan Pola Pelaksanaan				
							2020	2021	2022	2023	2024			2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Suakelola
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kekayaan dan Lingkungan Hidup	Pencapaian Hutan Milik Desa	Desa Sanggrahan	1 x 12	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Sanggrahan	25	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	25,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemasangan Sana dan Pasana Energi Alternatif Injeksi Desa	Desa Sanggrahan	100	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Sanggrahan	50	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Pemasangan Sana dan Pasana Energi Alternatif Injeksi Desa	Desa Sanggrahan	150	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Desa Sanggrahan	50	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Pemasangan Sana dan Pasana Energi Alternatif Injeksi Desa	Desa Sanggrahan	300	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	300,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Sanggrahan	1,000	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	1,000,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Sanggrahan	500	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	500,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Sanggrahan	300	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	300,000,000	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perencanaan, Komunikasi, dan Informatika	Desa Sanggrahan	24,533	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	24,533,615,788	DDS	√		
							√	√	√	√	√	√					
							√	√	√	√	√	√					
Jumlah Bidang 2							√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
3	Pembinaan Kemasayaktan Desa	Keterampilan, Kesehatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Pengadaan/Perencanaan Psa Keamanan Desa	Desa Sanggrahan	75	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	75,000,000	DDS	√		



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	85,000,000	DDS	√		
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	DDS	√		
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	DDS	√		
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DDS	√		
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	200,000,000	DDS	√		
			7	Pelatihan/Peryuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	√	20,000,000	DDS	√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
				2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
				3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keamanan tingkat Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	25,000,000	DDS	√		
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	45,000,000	DDS	√		
				5	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
				90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
				2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
				3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
				4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	50,000,000	DDS	√		
				5	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	100,000,000	DDS	√		
				6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	70,000,000	DDS	√		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	4	Kelembagaan Masyarakat	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	30,000,000	DDS	√		
				1	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	√	√	√	√	√	20,000,000	DDS	√		



No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Daerah)	Praktoran Volume	Masa/Manfaat	Waktu Pelaksanaan					Praktoran Biaya dan Sumber	Praktoran Pola Pelaksanaan							
							2020	2021	2022	2023	2024		2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
4	Pembudayaan Masyarakat Desa	Kekuatan dan Penguatan	1. Peningkatan kemampuan/kegiatan Perikanan Dari Milk Desa	Desa Sanggrahan	Sawakeloa	Warga														
							2. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	1.000.000,000	DDS	√		
							3. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	500.000,000	DDS	√		
							4. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√		
							5. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	1.000.000,000	DDS	√		
							6. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	50.000,000	DDS	√		
							90. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang kekuatan dan penguatan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	20.000,000	DDS	√		
							91. Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kemampuan Masyarakat	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	47.130.423,662	DDS	√		
							Jumlah Bidang 3													
4	Pembudayaan Masyarakat Desa	3. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Sanggrahan	Sawakeloa	Warga														
							2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	50.000,000	DDS	√		
							3. Peningkatan kapasitas BPD	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	100.000,000	DDS	√		
4	Pembudayaan Masyarakat Desa	4. Penguatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	1. Peningkatan kemampuan/kegiatan Perikanan Dari Milk Desa	Desa Sanggrahan	Sawakeloa	Warga														
							2. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	50.000,000	DDS	√		
							3. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	30.000,000	DDS	√		
4	Pembudayaan Masyarakat Desa	4. Penguatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi	1. Peningkatan kemampuan/kegiatan Perikanan Dari Milk Desa	Desa Sanggrahan	Sawakeloa	Warga														
							2. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	30.000,000	DDS	√		
							3. Peningkatan Produk Perikanan	Desa Sanggrahan	Warga	√	√	√	√	√	√	30.000,000	DDS	√		



No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DDS	✓		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DDS	✓		
			2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	DDS	✓		
			3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian											✓		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40,000,000	DDS	✓		
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DES	✓		
			2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DDS	✓		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	-	-	-	-	-	-		DDS			
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa												
			2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa													
			3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DDS	✓		
			4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	23,000,000	DES	✓		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20,000,000	DDS	✓		
<b>Jumlah Bidang 4</b>													97,198,347,364	DDS	✓		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	500,000,000	DDS	✓		
		2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	DDS	✓		
		3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak	Desa Sanggrahan	Warga Sanggrahan	✓	✓	✓	✓	✓	100,000,000	DDS	✓		
<b>Jumlah Bidang 5</b>																	
<b>JUMLAH TOTAL</b>													194,984,694,724				
<b>JUMLAH TOTAL</b>													368,454,389,456				



Sanggrahan, 29 Agustus 2019  
 Disusun oleh:  
 Tim Penyusun RPJM Desa  
 Ketua  
  
 TUTAH SP.



## EAB V

### PENUTUP

Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam), yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program.

Selanjutnya dokumen RPJM Desa dijadikan rujukan dan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan pada program prioritas pembangunan desa baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dengan adanya RPJM Desa yang sudah mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dicapai selama enam tahun, maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa Sanggrahan, secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin secara demokratis.

Penjabaran tahunan dari dokumen RPJM Desa dalam rangka implementasi rencana yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya, yaitu:

1. Seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa Sanggrahan tahun 2019-2025 dengan penuh tanggung jawab.
2. Forum Musrenbang Desa, menjadi forum yang membahas arah pembangunan ditingkat desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang sudah disusun dan ditetapkan oleh desa.



Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEP. KAB. SANGGRAHAN,  
KEP. DESA SANGGRAHAN,  
HENRI TRI JATMIKA S.Sos  
Kecamatan Gondang

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN**

**NOMOR :188 /04/K/411.504.11 / 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)**

**TAHUN 2019-2025**

**KEPALA DESA SANGGRAHAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat ( 5 ) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
  - b. melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
  - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 28 Agustus 2019  
KEPALA DESA SANGGRAHAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANGGRAHAN

NOMOR: 188/4/K/411.501.11/2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2019-2025

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019-2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
1.	Pembina	Kepala Desa Sanggrahan	Hendria Tri Jatmika
2.	Ketua	Sekretaris Desa	Tuti'ah
3.	Sekretaris	Ketua LPM	Sujoko
4.	Notulen	Perangkat Desa	Tinik Minarti
5.	Anggota	Perangkat Desa	Suparmin
6.	Anggota	Perangkat Desa	Agus Santoso
7.	Anggota	Perangkat Desa	Singgih agus Kusuma
8.	Anggota	KPMD	Agus Wijiono
9.	Anggota	Unsur Perempuan	Sukarmi
10.	Anggota	Unsur Perempuan	Louis Sukarwati
11.	Anggota	Unsur Perempuan	Lilik Sukarti





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
KECAMATAN GONDANG**

---

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
NOMOR: 188/4/K/BPD/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA  
PENYUSUNAN RPJMDESA DESA TAHUN 2019-2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2019-2025.
- KESATU** : Membentuk Panitia Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa Tahun 2019-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas ;
- a. merencanakan dan mempersiapkan musyawarah desa;
  - b. melaksanakan musyawarah desa; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan  
pada tanggal 29 Agustus 2019





LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR: 188 / 4 / K / BPD / 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN  
RPJMDESA TAHUN 2019-2015

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas	Nama
1	Ketua	Sekretaris BPD	ENDANG SRI-W
2	Sekretaris	KPMD/LKD	RENI KOESDIANA
3	Seksi Perlengkapan	Perangkat Desa /KPMD/LKD/masy	AEUS SANTOSO
4	Seksi Penyiapan Bahan dan Undangan	Perangkat Desa /KPMD/LKD/masy	PUJI SUPRARTO
5	Seksi Konsumsi	Perangkat Desa /KPMD/LKD/masy	TINIK MINARTI
6	Seksi Keamanan	Perangkat Desa /KPMD/LKD/masy	SINGGIH AEUS
7	Seksi Acara dan Dokumentasi	Perangkat Desa /KPMD/LKD/masy	DAVID SAMSUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



SUTRISNO





**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN**

---

**NOTULEN**

Sidang / Rapat : Pembahasan RPJMDES 2019-2015  
Hari dan tanggal : 30 Agustus 2019  
Waktu Panggilan : 09 : 00 WIB  
Waktu Sidang/rapat : 10 : 00 WIB  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan  
3. Pembahasan RPJMDES, usulan – usulan dan seterusnya.  
4. Penutup.

**Pimpinan Sidang / Rapat**

Ketua : HENDRIA TRI JATMIKA S.Sos  
Sekretaris : TUTI'AH  
Notulen : TINIK MINARTI

Peserta Sidang/Rapat : 1. Perangkat Desa  
2. Lembaga Desa  
3. Perwakilan Unsur Pendidikan  
4. Perwakilan Tokoh Agama  
5. Perwakilan Tokoh Adat

Kegiatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan  
2. Sambutan  
3. Pembahasan RPJMDES  
4. Penutup

1. Kata Pembukaan : Bismillahhirolmannirrohim, atas rahmat alloh swt musyawarah RPJMDES untuk 6 tahun ke depan tahun 2019 – 2025 telah di buka.
2. Pembahasan : Usulan – usulan perencanaan untuk 6 tahun ke depan selama masa jabatan Kepala Desa terpilih, usulan – usulan dari berbagai bidang :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Bidang Pembangunan Desa
3. Bidang pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

3. Peraturan

- : -Keputusan Kepala Desa Sanggrahan Nomor : 188/04/K/4/11.504.11/2019 tentang Prmbntukan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
- Peraturan Desa Sanggrahan Nomor : 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025
- Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan Nomor : 188/4/K/BPD/2019 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025

Sanggrahan, 30 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN KARUP  
DINAS KEMASYARAKATAN DAN KEMUDA  
PEMUDA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SANGGRAHAN  
KEC. KARUMUTANI  
GOSUTRISNO  
Ketua BPD





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SANGGRAHAN

BERITA ACARA  
Nomor: 141/K/411.501.11/2019

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SANGGRAHAN  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN  
TERHADAP PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2019-2025

Pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENDRIA TRI JATMIKA : Kepala Desa Sanggrahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggrahan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SUTRISNO : Ketua BPD Desa Sanggrahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Sanggrahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diverifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi.

















Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggrahan, 30 Agustus 2019



## DAFTAR HADIR

Hari : Kamis  
 Tanggal : 29 Agustus 2019  
 Pukul : 09 : 00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Sanggrahan  
 Acara : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang Rencana  
 Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
	HENDRIA TRI JATMIKA	Kepala Desa	
	SUPARMIN	Sekretaris Desa	
	PUJI SUPRAPTO	Bendahara Desa	
	SUPARMIN	Kaur Perencanaan	
	SARTIB	Kaur TU	
	ISMANTO	Kasi Kesejahteraan	
	TINIK MINARTI	Kasi Pemerintahan	
	DAVID SAMSUL. M.	Kasi pelayanan	
	SINEBH AEUS	Kasun 1	
	AEUS SANTOSO	Kasun 2	
	HARJUNADI	Wakil Ketua BPD	
	ENDANG SRIWAHYUNI	Sekretaris BPD	
	LILIK SUKARTI	Anggota BPD	
	JA'FAR SHODIQ.	Anggota BPD	
	M. SYABAM WULANA	Anggota BPD	
	MUSLAN.	Anggota BPD	





DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN  
MUSDES PENYUSUNAN RPJMDESA TAHUN 2019-2025  
KELOMPOK/ DUSUN : SANGGRAHAN

NO	NAMA	UNSUR
1.	JINGGIH AGUS KUSUMA	PERANGKAT
2.	SUPRMIN	PERANGKAT
3.	SUTRISNO	BPD
4.	RADIMAN	RW
5.	BUDI UTOMO	RW
6.	MUHAROM	RT
7.	SUPARTUN	PKK
8.	NAFI UDIN	KARANG TARUNA
9.	MARDI	RT
10.	SAIKUN Spd.	RW
11.	SITI MAHMUDATI	KPMO
12.	SUKARMI	LPMD
13.	TAMNEM	PENDIDIKAN
14.	SEWARDI	TOKOH MASYARAKAT
15.	Dst.	

DAFTAR PEMBAGIAN KELOMPOK PEMBAHASAN  
MUSDES PENYUSUNAN RPJMDESA TAHUN 2019-2025  
KELOMPOK/ DUSUN : JATIGETIH

NO	NAMA	UNSUR
1.	AGUS SANTOSO	PERANGKAT
2.	SUKOTO	RW
3.	HARJUNADI	BPD
4.	ISMANTO	PERANGKAT
5.	M SYABAN WOLANA	BPD
6.	SAMPURNO	RT
7.	KUSNAN	RT
8.	SUNARDI	RT
9.	KASIRIN	RT
10.	MUJIONO	LPM
11.	RITA SETYORINI	LPM
12.	ENGIYO	LPM
13.	Lim An Priyadi	Tokoh Masyarakat
14.	PURWATI	P/d/c
15.	Dst.	



MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN ( Musrenbang )

DESA SANGGRAHAN

NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN	
M. Syaban w	L	BPD	1	
Hery Subarwoko	L	PLD	2	
Samsul Anwar	L	Operator	3	
SUKARMI	P	LPM	4	
SUKARDI	L	RT	5	
MUH TAROM	L	RT	6	
Suwoto	L	R.W.	7	
Leontoyo	L	R.W.	8	
Mudhojars	L	RT	9	
Bl. Sujib	L	RT	10	
Purwanings	L	RT	11	
SAJUBI	L	LPM	12	
SUPRANING	P	RT	13	
Kasiman	L	RT	14	
ISMANTO	L	PERANGKAT	15	
SORIP	L	RT	16	
Lilik Sukarh	P	BPD	17	
Puji SUPRPTO	L	Perangkat	18	
MURDI	L	RT	19	
Jatyaning	L	perencanaan	20	
Daidi W.	L	perencanaan	21	
TINI HARIONO	L	LPM.	22	
SUTRISNO	L	BPD	23	
Suparmin	L	Perangkat	24	
HARJUMARI	L	BPD	25	
Sudjak.	L	RT.	26	
Sutarwati	P	TOBMAS	27	
Umi Wati Rati	P	---	28	
Taminem	P	---	29	
Siti Mahmudalah	P	KPMO.	30	
Yendri purwaning	P	KMD.	31	
SAPRI	RT L	- RT	32	
AGUS PANTOFO	L	KARUN II	33	



Suwoto	L	RT		34	
Haryati	P.	Bridan		35	
Agus Wujiono	L	KPMD.		36	
Sadji	L	RT		37	
Syiono	LL	LAM		38	
SUPARTUN	P	PKK		39	
SAIKUN, s.pd	L	RW		40	
Sugeng	L	RT.		41	
David	L	Perangkat		42	
SINGOM	L	perangkat		43	
RITA S.	P	LPM.		44	
SAGIJO	L	LPM.		45	
Renny K	P	KPMD		46	
Siti zaenap	P			47	
TINIK. M.	P.	perangkat		48	
GINOK Mariyatin	P.	Kasi PMD		49	
RADIMAN.	L	RW		50	
RAI				51	
				52	
				53	
				54	
				55	
				56	
				57	
				58	
				59	
				60	

Sanggrahan, 20 Agustus 2019  
Desa Sanggrahan



Henok Almika